



P U T U S A N

No. 244 PK/Pdt/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

A TJUN, bertempat tinggal di Jalan H. Sulaiman, No. 60, RT.02 RW.06 Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh 1. Drs. Edi Damhudi, S.H., 2. Herwansyah, S.H., dan 3. Muhammad Nur, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Imam Munandar/Harapan Raya, Nomor: 78 A, Pekanbaru Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I/ Terbanding I/Pemohon Kasasi I;

m e l a w a n :

LEE HA, bertempat tinggal di Jalan Suak Nipah, RT.02/RW.06, Kelurahan Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Aziun Asyhari, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Sudirman, Blok D.12, Kawasan Setia Maharaja, Jl. Jenderal Sudirman, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Pemanding/Termohon Kasasi;

d a n :

1. **A TJAI**, bertempat tinggal di Jalan H. Sulaiman, No. 60, RT.02/RW.06, Kelurahan Selat Panjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi;
2. **GIOK HA**, Beralamat di Jalan Riau Gang Angkasa N0.09 Pekanbaru;
3. **PEMERINTAH RI Cq.MENDAGRI RI Cq. PEMDA TK I RIAU Cq.PEMDA TK.II BENGKALIS Cq.**

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012



CAMAT TEBING TINGGI, berkedudukan di Jalan Dorak, Selat Panjang;

4. **PEMERINTAH RI Cq.MENDAGRI RI Cq.PEMDA TK**

I RIAU Cq. PEMDA TK.II BENGKALIS Cq.

CAMAT TEBING TINGGI, Cq. LURAH SELAT

PANJANG BARAT, berkedudukan di Jalan Ibrahim

No. 92, Selat Panjang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding/para Turut Termohon Kasasi/para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2090 K/Pdt/2006 tanggal 04 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding/para Turut Termohon Kasasi/para Pemohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT.02 RW.06 Desa/Kelurahan Selat Panjang Barat Kecamatan Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. No: 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 dengan luas 783 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan umum ukuran 29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sungai ukuran 22,5 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ediyanto ukuran 29 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Seng ukuran 22,4 M (Bukti P-I);

Bahwa tanah tersebut dimiliki Penggugat berdasarkan jual beli dari Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri), tanggal 15 Januari 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat di atas, Penggugat jual kepada Tergugat III seluas 533 M² berdasarkan Surat keterangan Ganti Rugi Kerugian Reg No.50/SKGR/2003 tanggal 28 Maret 2003, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan umum ukuran 29 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sungai ukuran 18,2 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lee Ha ukuran 29 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan A Seng ukuran 18,6 M (Bukti P-2);

Bahwa setelah terjadinya jual beli dengan Tergugat III tersebut di atas, Penggugat masih memiliki sisa tanah seluas 250 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.No.: 45/SKGR/IKTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa di atas tanah Penggugat kuasai tersebut pada tahun 2003 Penggugat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat IV, dan dikeluarkan Surat Izin mendirikan Bangunan No.58/IMB 2003 tanggal 07 April 2003;(BuktiP-3)

Bahwa sewaktu Penggugat ingin mengajukan permohonan untuk membuat Surat Sertifikat Tanah Hak Milik di BPN Bengkalis, terhadap tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 250 M² Tergugat IV menarik kembali surat yang telah dikeluarkan yaitu SKGR Reg.No.:45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 atas nama Lee Ha, SKGR Reg.No.:50/SKGR/KTT/2003 tanggal 28 Maret 2003 atas nama Giok Ha dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.56,57 dan 58 tanggal 07 April 2003, berdasarkan Surat Perihal Penarikan Kembali Surat yang telah dikeluarkan NO.591/375/2003 tanggal 29 Oktober 2003 atas pertimbangan menanggapi Surat Tergugat V No.29/KSB/2003 tanggal 27 Oktober 2003 perihal adanya unsur penipuan/pembohongan tanah kepunyaan Ny. Atjun, yang telah dilakukan oleh suami yang bersangkutan sdr. Atjai. Berdasarkan Surat keterangan ganti Kerugian Reg.No.:133/KTT/IX/1992 tanggal 01 September 1992 tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karena;

- a. Dasar kepemilikan sebidang tanah Penggugat tersebut di atas berdasarkan jual beli yang sah dengan Tergugat I (A Tjun) dan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012



Tergugat II (A Tjai), serta dilakukan di hadapan Tergugat V, diketahui oleh Tergugat IV;

- b. Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang dinyatakan Tergugat V;
- c. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan penipuan kepada Tergugat I yang nota bene mereka adalah suami-isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan NO.90/1999-Tt tanggal 30 Desember 1992;

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V sudah beberapa kali membuat pertemuan untuk menyelesaikan masalah a quo namun dalam pertemuan tersebut Tergugat IV dan Tergugat V cenderung lebih memihak kepada Tergugat I dan pertemuan tersebut sama sekali hasilnya merugikan Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, IV dan V kepada Penggugat. Penggugat mengalami kerugian materiil = 250 M² @ Rp250.000,00 permeter= Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian moril pencemaran nama baik sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa Surat perihal menarik kembali surat yang telah dikeluarkan Nomor: 591/375/2003 tanggal 29 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV, telah lewat waktu untuk Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang N0.5 Tahun 1986: sehingga perlu di gugat melalui Pengadilan Negeri, oleh karena sampai saat ini Tergugat IV dan V tetap menahan Surat Ganti Rugi Penggugat tersebut;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I bersama-sama Tergugat IV dan Tergugat V akan menerbitkan surat baru di atas tanah perkara dan mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain. Untuk itu mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas Surat SKGR No.: 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 atas nama Lee Ha dan tanah perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I, II, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Ganti kerugian Reg.Nomor 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 sah dan berharga;
5. Menyatakan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.: 58/IMB/2003 tanggal 07 April 2003 atas nama Penggugat sah dan berharga;
6. Menyatakan sisa tanah seluas 250 M² berdasarkan Reg. Nomor 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret sah dan berharga adalah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, IV dan V untuk membayar ganti rugi materiil = 250 M² @ Rp250.000,00 permeter = Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kerugian moriil pencemaran nama baik sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Surat keterangan Ganti Kerugian Reg.No.: 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan NO.58/IMB/2003 tanggal 07 April 2003 kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi;
10. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan V membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDER:

Ex aequo et bono, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, IV dan V mengajukan *eksepsi* dan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam *Eksepsi*:

Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa sebagaimana pada pokok gugatan Penggugat, yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah ditariknya kembali oleh Tergugat IV dan Tergugat V, SKGR dan surat rekomendasi IMB masing-masing:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKGR No.45 SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 atas nama Lee Ha (Penggugat);
- SKGR Reg No.50/SKGR/KTT/2003 tanggal 28 Maret 2003 atas nama Giok Ha (Tergugat III);
- Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan No.73/KLSB/2003 tanggal 04 April 2003 an.Giok Ha dan NO.75/KLSB tanggal 4 April 2003 an. Lee Ha;

Bahwa didasarkan pada uraian yang telah diuraikan Tergugat I, IV dan V tersebut di atas, sangat jelas dan terang yang menjadi objek gugatan adalah tindakan dan atau perbuatan Tergugat IV dan tergugat V sebagai pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian jelas yang menjadi pihak dalam gugatan ini adalah Tergugat IV dan Tergugat V dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa karena yang menjadi objek gugatan adalah tindakan dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang mengadili kasus ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bengkulu;

Bahwa karena perkara ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu) maka dimohonkan kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dan atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

Dalam *Rekonvensi*:

Bahwa *rekonvensi* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *eksepsi* maupun pokok perkara;

Bahwa akibat tindakan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat IV, dan Tergugat V, telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, yang apabila dikalkulasikan sebagai berikut;

a. Kerugian materiil;

Bahwa akibat dari gugatan Penggugat, Tergugat mengalami kerugian materiil yaitu;

- Biaya Transportasi Tergugat Rp 5.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengacara sebesar Rp30.000.000,00:

Jumlah Rp35.000.000,00

Jadi kerugian materil Tergugat I, IV dan V adalah:

@ Rp35.000.000,00 = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

b. Kerugian moril:

Bahwa akibat dari adanya gugatan Penggugat ini Tergugat merasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat, yang kalau dikalkulasikan dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00;

Jadi kerugian moril Tergugat II, IV dan V Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Bengkalis supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *rekonvensi* Tergugat I, Tergugat IV dan V;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian moril dan materil yang dialami Tergugat I dan Tergugat II masing-masing:

- kerugian materil @ Rp35.000.000,00 x 3 = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- kerugian moril Rp500.000.000,00 x 3 = Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 28/Pdt.G/2004/PN.Bks. tanggal 18 Mei 2005:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak *eksepsi* Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat *Rekonvensi* tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.364.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan No.106/Pdt/2005/PT.R, tanggal 09 Februari 2006 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pdt.G/2004/ PN.Bks tanggal 26 Mei 2005 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menguatkan putusan tentang *eksepsi*;

Dalam Konvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan surat IMB No. 58/IMB/2003, tanggal 07 April 2003 atas nama Penggugat sah dan berharga;
- Menyatakan sisa tanah seluas 250 m² berdasarkan Reg. No. 45/SKGR/KTT / 2003 tanggal 21 Maret 2003 sah dan berharga adalah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi Reg. No. 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 dan surat IMB No. 58/IMB/2003 tanggal 07 April 2003 kepada Penggugat;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan tentang *rekonvensi*;

Dalam konvensi dan Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mebebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung rentang kepada Tergugat I, II, III, IV dan V *Konvensi*/Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No.2090 K/Pdt/2006 tanggal 04 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. A TJUN, 2. PEMERINTAH RI Cq. MENDAGRI RI Cq. PEMDA TK I RIAU Cq. PEMDA TK II BENGKALIS Cq. CAMAT TEBING TINGGI, dan 3. PEMERINTAH RI Cq. MENDAGRI RI Cq. PEMDA TK I RIAU Cq. PEMDA TK II BENGKALIS Cq. CAMAT TEBING TINGGI Cq. LURAH SELAT PANJANG BARAT** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2090 K/Pdt/2006 tanggal 04 Agustus 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 28/Pdt.G/2004/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang pada tanggal 12 September 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 05 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon/Tergugat I Asal adalah seorang perempuan yang buta huruf (tidak pandai tulis baca) dimana pada saat sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II Asal, telah memiliki tanah seluas 783 M² (sesuai dengan Bukti T-I. 1);

Bahwa kemudian setelah Pemohon/Tergugat I Asal (sebagai isteri) menikah dengan Tergugat II Asal (sebagai suami), antara Tergugat I dan II Asal tidak memiliki anak;

Bahwa oleh karena Pemohon/Tergugat I Asal dengan Tergugat II Asal tidak memiliki anak, maka ada keinginan untuk memelihara anak, maka Tergugat II Asal membujuk Pemohon/Tergugat I Asal untuk mengadopsi anak;

Bahwa untuk mengadopsi anak maka diperlukan uang saat itu sebesar Sin \$. 2.000 (dua ribu dollar Singapura), maka karena Tergugat II Asal sebagai Suami tidak memiliki uang, kemudian Tergugat Asal II mengatakan kepada Pemohon/Tergugat I Asal agar meminjam uang kepada pihak lain;

Bahwa keinginan Tergugat II asal disetujui oleh Pemohon/Tergugat I Asal untuk meminjam uang, maka kemudian Tergugat II Asal (sebagai suami) menyampaikan pada Pemohon untuk meminjam uang harus membuat surat pinjaman dan menandatangani maka Tergugat II asal menyodorkan 2 (dua) surat yang harus ditandatangani oleh Pemohon/Tergugat I Asal, dimana dengan akal liciknya, Tergugat II Asal memperdaya dan atau memanfaatkan kesempatan karena Pemohon/Tergugat I asal tidak pandai tulis baca (buta huruf), dimana diketahui oleh Tergugat berdasarkan penjelasan dari Tergugat II Asal kedua surat tersebut adalah surat utang meminjam uang, ternyata diketahui bahwa kedua surat itu adalah:

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Januari 2003 antara A Tjun sebagai Penjual dan A. Tjai serta A Tjun sebagai Pembeli; (bukti T.IV.I); Bahwa perlu dijelaskan, hubungan hukum dalam Surat Ganti Kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 Januari 2003 antara A Tjun sebagai Penjual dan A Tjai/Atjun sebagai pembeli, telah cacat hukum dari awalnya, dimana Atjun sebagai Istri berposisi sebagai penjual dan Atjai sebagai Suami berposisi sebagai pembeli dan anehnya lagi, Atjun juga berposisi sebagai pembeli, atau dengan bahasa mudahnya, Istri menjual tanah kepada Suami dan Istri;

Bahwa mengacu pada Pasal 1467 KUHPerdara, jelas "Antara Suami Istri tak boleh terjadi jual beli", kecuali dalam ketiga hal berikut:

Mengenai tiga hal yang dimaksud oleh Pasal 1467 KUHPerdara, yaitu huruf 1e, 2e dan 3e, jelas sama sekali tidak mengenai jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo;

Artinya, secara hukum, jual beli sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.IV.1, adalah cacat hukum, beserta akibat-akibat hukum lainnya;

- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 17 Maret 2003 Reg. Camat No. 45/SKGR/KTT/2003 tanggal 21 Maret 2003 antara A Tjai, serta A Tjun sebagai Penjual dan Lee Ha sebagai Pembeli. (bukti P.1);

Bahwa Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak cermat, dengan mengabaikan fakta-fakta serta keadah-kaedah hukum sehingga telah terjadi kekeliruan yang nyata dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Tergugat I Asal;

Bahwa perlu kami jelaskan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri, sudah sangat jelas dan terang bahwa Bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Januari 2003 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanggal 17 Maret 2003 menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilakukan Suami isteri, yang nyata-nyata perbuatan hukum tersebut tidak diperbolehkan undang-undang (Pasal 1467 KUH Perdata) namun baik Hakim Tinggi maupun Hakim Agung tidak mempertimbangkannya bahkan mengesampingkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dijadikan pertimbangannya tersebut adalah semata-mata didasarkan pada pertimbangan sepihak saja tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/ Tergugat I Asal, halmana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Judex Factice tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon di persidangan Pengadilan Negeri bahwa lahirnya Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 15 Januari 2003 antara penjual A. Tjun dengan Pembeli A Tjai - A Tjun adalah merupakan kebohongan dan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat II Asal selaku suami terhadap isterinya;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Tergugat I Asal telah melaporkan Tergugat II Asal ke Pihak Kepolisian pada tanggal 10 Januari 2005, yang telah melakukan penipuan kepada Pemohon/Tergugat I Asal (T.1-2);

Bahwa didasarkan pada uraian yang telah Pemohon/Tergugat II asal semakin menjadi jelas dan terang bahwa Hakim Agung telah memberikan pertimbangan yang keliru dan nyata-nyata sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon/Tergugat II Asal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata memutus perkara a quo;

Bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah atas tanah yang merupakan harta bawaan dari Tergugat I yang dibeli sekitar tahun 1992, sedangkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada tahun 1992, jadi tanah tersebut bukan harta bersama;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **A TJUN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **A TJUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 September 2012** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. ttd./I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 244 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PKRp 2.489.000,00
- Jumlah..... **Rp 2.500.000,00**

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, I Made Tara S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Jakarta, Maret 2013,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)